



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 159 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SDS AL IKHLAS SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. BULAK RUKEM III No. 7 - 9 SURABAYA RT 5 / RW 5
Kelurahan Wonokusumo
Kecamatan Kec. Semampir
Kota Surabaya
NPSN : 20531852
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL-IKHLAS SEMAMPIR
Berdasarkan Akta Notaris : Drs HARI SUPRIONO ,S.H M.Kn
Nomor 02 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0001181
Ketua Penyelenggara : BANU ATMOKO ,S.Pd
Nama Kepala Sekolah : ANIS LAILY MUFIDAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/6571/436.7.2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Februari 2025 sampai dengan 24 Februari 2028



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina

NIP. 197612252006041013